

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : ... 677 ..... /Psd/19 . 84

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ ..... Lebak .....  
tanggal 13. Juli . 1984. .... Nomor 825/ . 82/ . 1984 .. perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ..... 6 ..... Tahun ... 1980. .... dan  
Nomor ..... 5 ..... Tahun ..... 1981 .. terletak di Kampung . Ciater ..... Desa Kujangsari .  
Kecamatan ..... Bayah ..... Kabupaten / ~~Kotamadya~~ ..... Lebak ..... dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri " CIATER "

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung ..... Ciater ..... Desa Kujangsari .....  
Kecamatan ..... Bayah ..... Kabupaten / ~~Kotamadya~~ ..... Lebak ..... yang telah  
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ..... 6 ..... Tahun ... 1980. ....  
dan Nomor ..... 5 ..... tahun ..... 1981 ..... telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada  
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri " CIATER "


Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam  
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K  
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi  
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor .... 6 .....  
Tahun ... 1980. .... dan Nomor ..... 5 ..... Tahun ..... 1981 .. terletak di kampung .. Ciater  
..... Desa ... Kujangsari ..... Kecamatan ..... Bayah ..... Kabupaten/  
~~Kotamadya~~ ..... Lebak ..... terhitung mulai tanggal 1 AGUSTUS 1984 .....  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri " CIATER "
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting  
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan ..... Bayah ..... Kabupaten/  
~~Kotamadya~~ ..... Lebak .....
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan  
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ttt

SUKARSO . S.  
NIP. 480012064.

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK- 84 /1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : Ciater  
Alamat : Kp. Ciater NSS : 101020312091 Cabang Dinas  
P dan K Kecamatan : Cibeber  
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 J u l i 1993

1. Sekolah Dasar Negeri Ciater Alamat Kp. Ciater  
NSS : 101020312091 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Cibeber  
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.


Situmulya II

NSS : 101020312091 ( 25 )

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : Cibeber dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan, agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 28 Juni 1993

Untuk Kutipan :  
Kepala Sub Dinas Pend. Dasar,

  
Drs. H. Cholil Achmad

Penata Tingkat I  
NIP. 130172325

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I  
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480048118